

Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
set.nganjuk@bawaslu.go.id
<http://nganjuk.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-16/04/2026
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan secara tertib dan efektif

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026.
 - b. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang disimpan pada drive penyimpanan unit Data Informasi, selain itu juga mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan analisis hukum serta menganalisa potensi sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk
Pada Tanggal : 20 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Yudha Harnanto, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
2.	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
3.	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4.	Tanoyo, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Moh. Ariful Anam, S.Pd. M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6.	Nanang Sumiarko, S.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua
IV	Sekretaris		
7.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
V	Wakil Sekretaris		
8.	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos.	Kasubbag Pengawasan	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Meytaliana Factmawati, S.Si	Kasubbag Administrasi	Anggota
10.	Nur Rahayu, S.E.	Kasubbag Hukum, Humas & Datin	Anggota
11.	Diah Nawang Pratiwi, S.E.	Staf Perencana	Anggota
12.	Enthis Purwantining Adji, S.A.P.	Staf Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Bangkit Ahmad Yani Putra Pamungkas, S.Kom.	Staf Pranata Komputer	Anggota
14.	Nanda Dwi Esfika, S.I.Kom.	Staf Analisis Kebijakan	Anggota
15.	Fitria Duwi Hamidah, S.Pd.	Staf Arsiparis	Anggota
16.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.ST.	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
17.	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom.	Staf Pranata Komputer	Anggota
18.	Fadillah Vidya Nirmala, S.H.	Staf Analisis Hukum	Anggota
19.	Feryra Prezilya Darawerti, S.H.	Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota

20.	Mawa Daturromah, S.M.	Staf Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
21.	Herbudi Sugeng Susanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Zaid Hasyim	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk
Pada Tanggal : 20 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH